



PUTUSAN

Nomor : XXX K/Pid.Sus/XXX

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **TERDAKWA;**
Tempat Lahir : Desa Makarti Mulya ;
Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun/3 April 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
(OKI)

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2010 sampai dengan tanggal 12 Januari XXX ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari XXX sampai dengan tanggal 22 Januari XXX ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari XXX sampai dengan tanggal 29 Januari XXX ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari XXX sampai dengan tanggal 9 Februari XXX ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari XXX sampai dengan tanggal 11 Maret XXX ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Maret XXX sampai dengan tanggal 22 Maret XXX ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Maret XXX sampai dengan tanggal 21 April XXX ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Yudisial No.931/XXX/S.447.Tah.Sus.An/PP/XXX/MA. tanggal 24 Mei XXX Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 25 (dua puluh lima) hari, terhitung sejak tanggal 28 April XXX ;

al.1 dari 9 hal. Put. No.1115 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Yudisial No.932/XXX/S.447.Tah.Sus.An/PP/XXX/MA. tanggal 24 Mei XXX Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Mei XXX ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kayu Agung tersebut, karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWAbaik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan kawannya yaitu TEMAN TERDAKWA 1 dan TEMAN TERDAKWA 2(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2010 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2010, bertempat di Desa Surya Adi Blok A, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, telah melakukan, turut serta melakukan suatu perbuatan yaitu tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu 2 (dua) paket shabu-shabu berat keseluruhan 0,128 gram yang dibungkus plastik bening yang dimasukkan dalam dompet merk Augustine. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula dari Sdr. SAKSI 1 dan SAKSI 2(keduanya Anggota Polsek Mesuji) sedang melakukan razia di Desa Surya Adi Blok A, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tidak lama datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Trail warna biru dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan dari Terdakwa 2 (dua) paket shabu-shabu seberat 0,128 gram yang dibungkus plastik bening yang dimasukkan dalam dompet merk Augustine. Yang menurut keterangan Terdakwa 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut milik Sdr. TEMAN TERDAKWA 1 (dilakukan dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa diminta oleh Sdr. TEMAN TERDAKWA 1 untuk membeli 2

(dua) paket shabu-shabu tersebut dari Sdr. SUMANTAK bin

al.2 dari 9 hal. Put. No.1115 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMHARI (dilakukan dalam berkas perkara terpisah) dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dari membelikan shabu-shabu tersebut Terdakwa mendapat upah dari Sdr. ARIS SETIAWAN sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa menurut Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1959/KNF/2010 tanggal 03 Januari XXX, bahwa 2 (dua) paket shabu-shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 0,128 gram mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang atau ijin untuk melakukan perbuatannya tersebut ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWAbaik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan kawannya yaitu TEMAN TERDAKWA 1 dan TEMAN TERDAKWA 2(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2010 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2010, bertempat di Desa Surya Adi Blok A, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, telah melakukan, turut serta melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu 2 (dua) paket shabu-shabu berat keseluruhan 0,128 gram yang dibungkus plastik bening yang dimasukkan dalam dompet merk Augustine. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula dari Sdr. SAKSI 1 dan SAKSI 2(keduanya Anggota Polsek Mesuji) sedang melakukan razia di Desa Surya Adi Blok A, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tidak lama datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda

motor Kawasaki Trail warna biru dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan dari Terdakwa 2 (dua) paket shabu-shabu

al.3 dari 9 hal. Put. No.1115 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 0,128 gram yang dibungkus plastik bening yang dimasukkan dalam dompet merk Augustine. Yang menurut keterangan Terdakwa 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut milik Sdr. TEMAN TERDAKWA 1 (dilakukan dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa diminta oleh Sdr. TEMAN TERDAKWA 1 untuk membeli 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut dari Sdr. SUMANTAK bin JUMHARI (dilakukan dalam berkas perkara terpisah) dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dari membelikan shabu-shabu tersebut Terdakwa mendapat upah dari Sdr. ARIS SETIAWAN sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa menurut Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1959/KNF/2010 tanggal 03 Januari XXX, bahwa 2 (dua) paket shabu-shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 0,128 gram mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang atau ijin untuk melakukan perbuatannya tersebut ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayu Agung tanggal 1 Maret XXX sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi

selama dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;

al.4 dari 9 hal. Put. No.1115 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan kantong plastik warna putih dengan berat netto 0,128 gram dan shabu-shabu tersebut dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium dengan sisa 0,109 gram dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Augustine, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja Extrail warna biru, dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung No.32/Pid.B/XXX /PN.KAG. tanggal 8 Maret XXX yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWATERSEBUT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan kantong plastik warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,128 gram dan shabu-shabu tersebut dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium dengan sisa 0,109 gram ;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk AUGUSTINE ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja Extrail warna biru ;

al.5 dari 9 hal. Put. No.1115 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.63/Pid/XXX/PT.Plg. tanggal 11 April XXX yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 8 Maret XXX Nomor : 32/Pid.B/XXX/PN.KAG. yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk ditingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.08/Akta Pid/XXX/PN.KAG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kayu Agung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 April XXX Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayu Agung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal Kayu Agung, 06 Mei XXX dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 10 Mei XXX ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 April XXX dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April XXX, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 11 Mei XXX, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

al.6 dari 9 hal. Put. No.1115 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tinggi Palembang yang telah menjatuhkan putusan, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini hanya mempertimbangkan aspek yang meringankan dari diri Terdakwa yang menyebutkan bahwa Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari ;
2. Bahwa Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum sangat keberatan atas pertimbangan tersebut Terdakwa dijatuhi pidana yang sama dari apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung, karena dengan pertimbangan tersebut tampak bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang mengesampingkan dampak dari perbuatan Terdakwa yaitu tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika. Walaupun Terdakwa masih anak-anak, tetapi Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum sangat meyakini bahwa Terdakwa sangat tahu kalau perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan ;
3. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang telah salah melakukan tidak menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal penjatuhan putusan tidak mempertimbangkan keterangan saksi Sumantak bin Jumhari, SAKSI 1 dan Apri yang menyatakan bahwa benar Terdakwa telah melakukan, turut serta melakukan suatu perbuatan yaitu tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1, 2 dan 3

al.7 dari 9 hal. Put. No.1115 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang judex facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila judex facti menjatuhkan suatu hukuman yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan, atau judex facti menjatuhkan pidana melampaui maksimum pidana yang ditentukan undang-undang ataupun tentang pidana tersebut tidak sempurna ditentukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KAYU AGUNG** tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **RABU, TANGGAL 15 JUNI XXX**, oleh Prof. Rehngena Purba, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A. dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh

Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Anggota-Anggota :

K e t u a :

al.8 dari 9 hal. Put. No.1115 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Prof. Rehngena Purba, S.H., M.S.

Panitera Pengganti :

ttd./

Hasiamah Distiyawati, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, S.H., M.H.

NIP.040044338.

al.9 dari 9 hal. Put. No.1115 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)